



LAPORAN KEUANGAN

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH**

T.A 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 30 Maret 2026

Plt. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dr. Suandi, STi.,M.Si
NIP. 19820802 200112 1 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 31 Januari 2026

Plt. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dr. Suandi, STi.,M.Si
NIP. 1966041311998031003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	III
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	IV
NERACA	V
LAPORAN OPERASIONAL	VI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Opd	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Opd.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Opd.....	3
BAB II INFORMASI UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	4
2.1 Pendahuluan	4
2.2 Visi Dan Misi	6
2.3 Tujuan Dan Sasaran	7
2.4 Strategi	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	9
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan.....	9
3.1.1 Pendapatan	9
3.1.2 Belanja	9
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	12
4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	12
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	13
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	24
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	26

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	28
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP	28
4.4.1 Koreksi Kesalahan	28
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	31
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (Pad)-Lra	31
5.1.2 Belanja	31
5.1.2.1 Belanja Operasi	33
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	34
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	36
5.1.2.1.3 Belanja Hibah	36
5.1.2.2 Belanja Modal	43
5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43
5.1.2.2.2 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	45
5.1.3 Surplus/(Defisit) – Lra	46
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	46
5.2.1 Aset	46
5.2.1.1 Aset Lancar	47
5.2.1.2 Aset Tetap	49
5.2.1.3 Aset Lainnya	56
5.2.2. Kewajiban	58
5.2.3. Ekuitas	58
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	59
5.3.1 Pendapatan – Lo	59
5.3.2 Beban	59
5.3.3 Surplus/(Defisit) – Lo	65
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	66
5.4.1 Ekuitas Awal	66
5.4.2 Surplus/(Defisit) –Lo	66
5.4.3 Rk PPPKD	67
5.4.4 Koreksi Ekuitas	67
5.5 Analisis Vertikal	76

5.5.1	Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran...	67
5.5.2	Analisis Vertikal dalam Neraca...	68
5.5.3	Analisis Vertikal dalam Laporan Keuangan.....	68
5.5.4	Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas.....	69
5.6	Analisis Horizontal	69
5.6.1	Analisis Horizontal antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	69
5.6.2	Analisis Horizontal antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.....	70
5.6.3	Analisis Horizontal antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.....	70
BAB VI PENUTUP		72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	9
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	9
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset Tetap	17
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset Tetap	19
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	31
Tabel 5.2	Rincian Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	33
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	34
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	35
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025	37
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis	37
Tabel 5.7	Rincian Belanja Jasa Tahun 2025	39
Tabel 5.9	Rincian Belanja Jasa kantor Tahun 2025	40
Tabel 5.10	Rincian Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025	42
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	44
Tabel 5.12	Tincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025	45
Tabel 5.13	Rincian Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik per 31 Desember 2025	47
Tabel 5.14	Rincian Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik per 31 Desember 2024	47

Tabel 5.15 Rincian Persediaan Akhir Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025	49
Tabel 5.16 Rincian Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025 ...	50
Tabel 5.17 Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025....	51
Tabel 5.18 Daftar Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..	52
Tabel 5.19 Daftar Aset Tetap- Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	53
Tabel 5.20 Rincian Mutasi Aset Tetap- Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025	54
Tabel 5.21 Daftar Aset Tetap- Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	54
Tabel 5.22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024...	54
Tabel 5.23 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025	55
Tabel 5.24 Komposisi Aset Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025	56
Tabel 5.25 Pembentukan Aset Lain-lain Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025	57
Tabel 5.26 Pembentukan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025	57
Tabel 5.26 Pembentukan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025	57
Tabel 5.27 Rincian Kewajiban Jangka Pendek – Utang Listrik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025	58
Tabel 5.28 Beban Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	59

Tabel 5.28 Rincian Beban Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	60
Tabel 5.29 Rincian Beban Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	62
Tabel 5.30 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komposisi Belanja	32
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal	32
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024	34
Gambar 5.4	Komposisi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025	36

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, apakah

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masingpos-pos Laporan Keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sesuai Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan secara operasional mulai melaksanakan fungsi dan tugas pada awal tahun 2017.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai OPD yang baru terbentuk berupaya untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut telah diupayakan beberapa pembenahan organisasi dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai salah satu pelaku Sub sistem dari sistem pemerintahan daerah, untuk memenuhi aspirasi masyarakat khususnya dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Hal tersebut didukung Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang merupakan urusan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Konkuren) yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 69 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di dalam Peraturan tersebut tertuang mengenai Tugas Pokok dan Fungsi bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Provinsi maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan umum.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
 - 3) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika membawahi:
 - 1) Seksi Infrastruktur dan tata Kelola e-Government;
 - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi informatika;
 - 3) Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Layanan Akses Informasi.
- e. Bidang Statistik membawahi :
 - 1) Seksi Pengumpulan Data Statistik;
 - 2) Seksi Pengolahan Dan Analisa Data Statistik ;
 - 3) Seksi Penyajian Dan Layanan Data Statistik.
- f. Bidang Persandian membawahi :
 - 1) Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
 - 3) Seksi Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relative kurang memadai apa bila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2025, jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 128 orang yang terbagi dalam 3 bagian terdiri dari :

- | | | | |
|-----------------------|---|----|-------|
| a) Jabatan Struktural | : | 8 | Orang |
| b) Fungsional | : | 9 | Orang |
| c) Staf / ASN | : | 74 | Orang |
| d) Non ASN | : | 37 | Orang |

2.2 VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu Organisasi.

Adapun Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Sulawesi Tengah yang informatif menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera melalui penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Makna pokok yang terkandung visi di atas adalah :

e-Government merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mampu menunjang penyelenggaraan dan pelayanan yang efektifitas dan efisiensi agar dapat mencapai tujuan secara optimal.

e-Government merupakan salah satu unsur Teknologi Informasi dan Komunikasi dibidang pemerintahan dimaknai sebagai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis Elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel menuju Good Governance.

Rumusan Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan sebagai berikut:

- a) Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tertentu;
- b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;
- d) Memiliki orientasi ke masa depan;
- e) Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Stakeholder;
- f) Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai Visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program Dinas ingin dicapai.

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah, maka dirumuskan Misi yang memuat sasaran yang harus di capai pada kurun lima tahun ke depan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan komunikasi dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat yang berbudaya informasi;
- 2. Meningkatkan kerja sama kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah, swasta dan masyarakat;
- 3. Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi;
- 5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat melalui Berbagai Media;
- 6. Mengoptimalkan Penerapan e-Government di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran yaitu meningkatnya akses informasi dan komunikasi layanan pemerintahan dan publik, sementara itu tujuan dirumuskan seperti dibawah ini:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
2. Memperbaiki Infrastruktur Telematika di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya yang masih belum merata pada Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah;
3. Mengoptimalkan penguasaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di kalangan Aparatur Pemerintahan;
4. Mengoptimalkan pengolahan data sebagai informasi yang mempunyai nilai strategis baik bagi Pemerintah maupun Swasta dalam pengambilan kebijakan;
5. Menambah tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Telematika, serta menekan tingginya biaya penyediaan perangkat keras dan biaya Komunikasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan profesionalisme urusan Administrasi Umum, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Keuangan.

2.4 STRATEGI

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan Visi/Misi Organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada beberapa strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melalui peningkatan kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Instansi, Lembaga dan Mitra kerja maupun antar wilayah guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Mengembangkan dan mewujudkan pelayanan pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Struktur Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Pendapatan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	29.316.931.538,80	26.716.015.396,00	91,13
Surplus/(Defisit)	(29.315.931.538,80)	(26.716.015.396,00)	91,13

3.1.1 Pendapatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 menganggarkan pendapatan berupa pendapatan asli daerah sebesar Rp1.000.000,00. Samapai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat realisasi pendapatan asli daerah sehingga disajikan sebesar Rp0,00.

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 mengelola anggaran Belanja sebesar Rp29.316.931.538,80 dengan realisasi sebesar Rp26.716.015.396,00 atau 91,13 persen. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025.

Tabel 3. 2
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Program	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.935.214.323,80	9.575.389.239,00	80,23

Program	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.224.150,00	239.314.298,00	98,80
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.728.233.363,23	5.441.290.911,00	70,41
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.790.000,00	30.547.240,00	85,35
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.770.000,00	205.470.985,00	99,85
Administrasi Umum Perangkat Daerah	815.438.906,57	806.584.946,00	98,91
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	728.500.060,00	727.623.141,00	99,88
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.276.739.844,00	1.231.173.434,00	96,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.518.000,00	893.384.284,00	98,99
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.278.274.765,00	8.224.570.940,00	99,35
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	8.278.274.765,00	8.224.570.940,00	99,35
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.553.794.250,00	8.377.130.100,00	97,93
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	105.226.000,00	101.577.783,00	96,53
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	8.448.568.250,00	8.275.552.317,00	97,95
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	252.212.700,00	246.939.917,00	97,91
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	252.212.700,00	246.939.917,00	97,91
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	297.435.500,00	291.985.200,00	98,17
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	275.919.500,00	271.111.200,00	98,26

Program	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	21.516.000,00	20.874.000,00	97,02
Jumlah	29.316.931.538,80	26.716.015.396,00	91,13

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp26.716.015.396,00. Dilihat dari komposisinya, porsi terbesar terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi sebesar Rp9.575.389.239,00 atau 35,84 persen. Selanjutnya diikuti oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp8.377.130.100,00 atau 31,36 persen, serta Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp8.224.570.940,00 atau 30,79 persen. Sementara itu, program dengan porsi relatif kecil adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan realisasi sebesar Rp291.985.200,00 atau 1,09 persen, dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp246.939.917,00 atau 0,92 persen.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

- a. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.

c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- e. Beban di bayar dimuka
- Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- f. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), harga pembelian terakhir, average, atau nilai wajar.
 6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, Aset Tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap
1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000,00
	b. Ternak	Rp. 500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

2. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk Aset Tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap.
- c. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 11. Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Properti Investasi
1. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- c. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Reklasifikasi berbagai jenis Aset Tetap yang telah tercatat pada Aset Tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
- c. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- d. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji

dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pendapatan LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
- c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:.
 - 1) Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

- e. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode

sebelumnya.

2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
6. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
7. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
8. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
9. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

10. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
11. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
13. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00. Namun demikian, sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi PAD-LRA tidak terealisasi, sehingga tercatat sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang juga menunjukkan realisasi sebesar Rp0,00. Rendahnya realisasi pendapatan disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan Media Digital Informasi (MDI) atau videotron karena kendala kelistrikan, sehingga operasionalnya belum dapat berjalan secara optimal.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	26.716.015.396,00	28.461.326.225,00

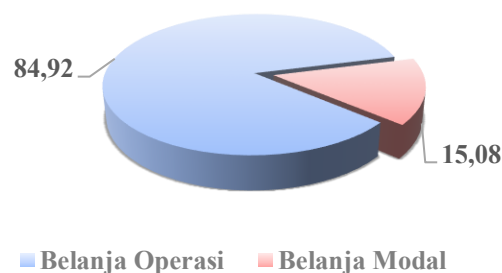
Realisasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 tercatat sebesar Rp26.716.015.396,00 atau 91,13 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.361.931.538,00. Realisasi belanja Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.745.310.829,00 dibandingkan realisasi belanja Tahun 2024 sebesar Rp28.461.326.225,00. Tabel berikut menyajikan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5. 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2024
		Rp	%	
Belanja Operasi	25.139.907.878,80	22.688.182.255,00	90,25	(2.451.725.623,80)
Belanja Modal	4.177.023.660,00	4.027.833.141,00	96,43	(149.190.519,00)
Jumlah	29.316.931.538,80	26.716.015.396,00	91,13	(2.600.916.142,80)

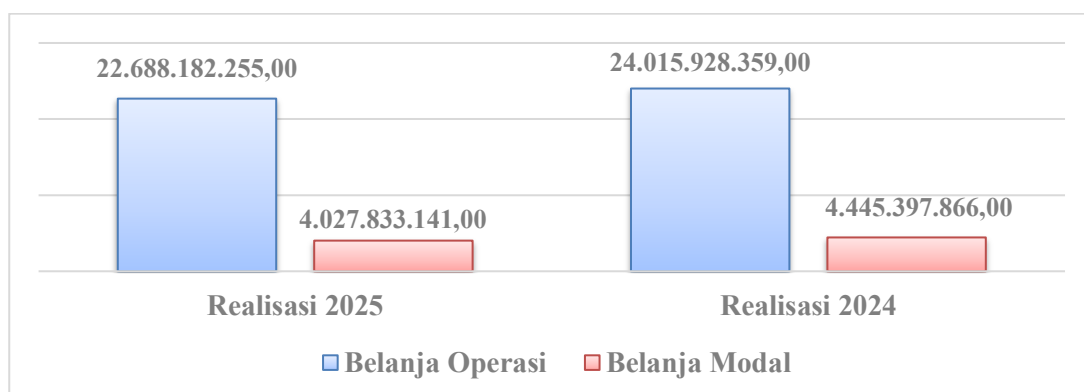
Tabel di atas menunjukkan bahwa belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2025 terdiri atas dua jenis belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp25.139.907.878,80 dan direalisasikan sebesar Rp22.688.182.255,00, atau 90,25 persen dari anggaran yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Sementara itu, Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.177.023.660,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.027.833.141,00, atau 96,43 persen, yang mencerminkan pelaksanaan belanja modal yang berjalan dengan baik dan optimal. Dengan demikian, secara umum realisasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan optimal sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja Tahun Anggaran 2025.

Gambar 5. 1
Komposisi Belanja Tahun 2025



Gambar 5.1 menunjukkan komposisi terbesar Belanja Daerah tahun 2025 yaitu Belanja Operasi sebesar 84,92 persen, sedangkan Belanja Modal memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar 15,08 persen. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja daerah tahun 2025 dan 2024.

Gambar 5. 2
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp22.688.182.255,00, menurun sebesar Rp1.327.746.104,00 atau 5,53 persen dari realisasi Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp24.015.928.359,00. Sementara itu, realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 juga mengalami penurunan. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp4.027.833.141,00, menurun sebesar Rp417.564.725,00 atau 9,39 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.445.397.866,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	22.688.182.255,00	24.015.928.359,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp22.688.182.255,00 atau 90,25 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.139.907.878,80. Belanja Operasi tersebut terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah, yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

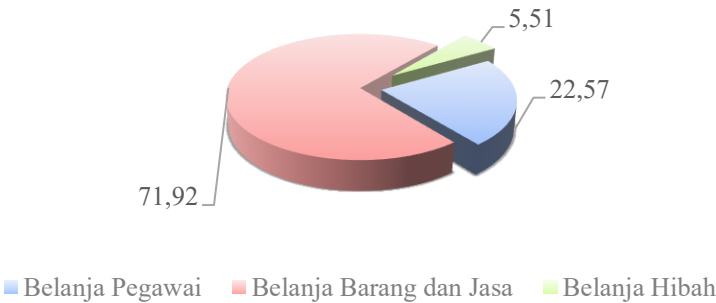
Tabel 5. 2
Rincian Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
		Rp	%	
Belanja Pegawai	7.406.803.363,23	5.121.810.911,00	69,15	5.789.347.646,00
Belanja Barang dan Jasa	16.483.104.515,57	16.316.371.344,00	98,99	15.826.580.713,00
Belanja Hibah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	25.139.907.878,80	22.688.182.255,00	90,25	24.015.928.359,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp5.121.810.911,00 atau 69,15 persen dari anggaran, dengan kontribusi sebesar 22,58 persen terhadap total realisasi Belanja Operasi. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.789.347.646,00, realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp667.536.735,00 atau 11,53

persen. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp16.316.371.344,00 atau 98,99 persen dari anggaran, dengan kontribusi sebesar 71,92 persen terhadap total realisasi Belanja Operasi. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.826.580.713,00, realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp489.790.631,00 atau 3,09 persen. Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp1.250.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran, dengan kontribusi sebesar 5,51 persen terhadap total realisasi Belanja Operasi. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.400.000.000,00, realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp1.150.000.000,00 atau 47,92 persen. Dengan demikian, komposisi Belanja Operasi Tahun 2025 masih didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa, diikuti oleh Belanja Pegawai dan Belanja Hibah. Berikut komposisi Belanja Operasi.

Gambar 5. 3
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	5.121.810.911,00	5.789.347.646,00

Realisasi Belanja Pegawai pada anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp5.121.810.911,00 atau 69,15 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp7.406.803.363,23. Dibandingkan dengan anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp5.789.347.646,00, realisasi Belanja Pegawai pada anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp667.536.735,00 atau 11,53 persen.

Tabel 5. 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.684.036.989,56	3.362.921.767,00	71,80	3.570.634.708,00

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
		Rp	%	
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.722.766.373,67	1.758.889.144,00	64,60	1.999.252.938,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	219.460.000,00
JUMLAH	7.406.803.363,23	5.121.810.911,00	69,15	5.789.347.646,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp219.460.000,00, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp219.460.000,00 atau 100 persen. Jumlah Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp5.121.810.911,00 atau 69,15 persen dari anggaran. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.789.347.646,00, realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp667.536.735,00 atau 11,53 persen.

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp3.362.921.767,00 atau 71,80 persen dari anggaran. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.570.634.708,00, realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami penurunan sebesar Rp207.712.941,00 atau 5,82 persen. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
		Rp	%	
Belanja Gaji Pokok ASN	3.643.825.131,91	2.766.236.332,00	75,92	2.899.970.160,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	379.981.080,98	222.528.550,00	58,56	224.167.968,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	274.907.548,83	133.940.000,00	48,72	214.160.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.195.560,00	13.740.000,00	54,53	9.309.500,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	132.609.545,00	92.033.332,00	69,40	86.095.000,00

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
		Rp	%	
Belanja Tunjangan Beras ASN	219.472.443,03	130.289.615,00	59,36	129.342.120,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.970.954,00	4.114.686,00	51,62	7.550.353,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	74.725,81	39.252,00	52,53	39.607,00
JUMLAH	4.684.036.989,56	3.362.921.767,00	71,80	3.570.634.708,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp1.758.889.144,00 atau 64,60 persen dari anggaran. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.999.252.938,00, realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp240.363.794,00 atau 12,02 persen. Rincian realisasi tersebut terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp416.254.608,00 dengan komposisi 23,67 persen dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp1.342.634.536,00 dengan komposisi 76,33 persen. Berikut komposisi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025.

Gambar 5.4
Komposisi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025



5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
16.316.371.344,00	15.826.580.713,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp16.316.371.344,00 atau 98,99 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp16.483.104.515,57, sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp166.733.171,57. Capaian realisasi tersebut

menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam Belanja Barang dan Jasa telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp15.826.580.713,00, realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp489.790.631,00. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan belanja operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi. Berikut ini disajikan rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
		Rp	%	
Belanja Barang	1.365.004.271,57	1.346.874.211,00	98,67	2.180.059.475,00
Belanja Jasa	13.026.832.344,00	12.921.341.339,00	99,19	9.017.729.055,00
Belanja Pemeliharaan	453.872.900,00	450.600.001,00	99,28	750.553.353,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.637.395.000,00	1.597.555.793,00	97,57	3.878.238.830,00
JUMLAH	16.483.104.515,57	16.316.371.344,00	98,99	15.826.580.713,00

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp1.346.874.211,00 dari anggaran sebesar Rp1.365.004.271,57 atau 98,67 persen, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.130.060,57, Berikut disajikan rincian realisasi Belanja Barang Tahun 2025 yang menggambarkan tingkat penyerapan anggaran serta komposisi belanja dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5. 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis
Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Komposisi
		Rp	%	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	417.045.100,00	417.025.000,00	100,00	30,96
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.610.000,00	1.598.400,00	99,28	0,12

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Komposisi
		Rp	%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.699.274,57	72.921.208,00	97,62	5,41
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	57.338.750,00	55.634.251,00	97,03	4,13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	54.995.750,00	54.765.443,00	99,58	4,07
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.549.935,00	6.549.935,00	100,00	0,49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.135.000,00	11.122.200,00	99,89	0,83
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.287.400,00	13.210.389,00	99,42	0,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.873.926,00	18.810.615,00	99,66	1,40
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	106.396.900,00	106.091.025,00	99,71	7,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	36.000.000,00	33.588.000,00	93,30	2,49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.229.736,00	6.007.370,00	96,43	0,45
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.807.500,00	28.732.350,00	99,74	2,13
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	529.335.000,00	518.118.025,00	97,88	38,47
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,20
JUMLAH	1.365.004.271,57	1.346.874.211,00		100,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa komponen belanja yang terealisasi 100,00 persen, yaitu Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Benda Pos, serta Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pada

komponen tersebut telah terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dari sisi komposisi, porsi terbesar terdapat pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 38,47 persen, diikuti oleh Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar 30,96 persen, yang mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan operasional utama. Sementara itu, komposisi terkecil terdapat pada Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar 0,12 persen, yang menunjukkan bahwa kebutuhan pada komponen tersebut relatif sangat terbatas dibandingkan dengan komponen belanja lainnya.

Kelompok Belanja Jasa terdiri dari beberapa item belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan kebutuhan layanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai rincian setiap item dalam kelompok Belanja Jasa, berikut disajikan tabel rincian Belanja Jasa.

Tabel 5. 7
Rincian Belanja Jasa Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Komposisi
		Rp	%	
Belanja Jasa Kantor	12.952.632.344,00	12.848.098.539,00	99,19	99,43
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.750.000,00	6.055.000,00	89,70	0,05
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	67.450.000,00	67.187.800,00	99,61	0,52
JUMLAH	13.026.832.344,00	12.921.341.339,00	99,19	100,00

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Jasa Kantor merupakan komponen dengan porsi terbesar, yaitu sebesar 99,43 persen dari total Belanja Jasa, dengan tingkat realisasi mencapai 99,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja jasa didominasi oleh Belanja Jasa Kantor sebagai pendukung utama operasional perangkat daerah. Sementara itu, komponen lainnya memiliki kontribusi yang relatif sangat kecil, yaitu Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar 0,52 persen dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar 0,05 persen. Meskipun tingkat realisasinya cukup tinggi, masing-masing sebesar 99,61 persen dan 89,70 persen.

Kelompok Belanja Jasa Kantor terdiri dari beberapa item belanja yang digunakan untuk mendukung kebutuhan layanan perkantoran. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai rincian setiap item tersebut, berikut disajikan tabel rincian Belanja Jasa Kantor

Tabel 5. 8
Rincian Belanja Jasa kantor Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Komposisi
		Rp	%	
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,10
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	54.500.000,00	49.650.000,00	91,10	0,39
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	801.200.000,00	788.300.000,00	98,39	6,14
Honorarium Rohaniwan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	137.100.000,00	136.350.000,00	99,45	1,06
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	0,04
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	225.000.000,00	220.000.000,00	97,78	1,71
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	782.700.000,00	753.700.000,00	96,29	5,87
Belanja Jasa Tenaga Ahli	632.800.000,00	624.400.000,00	98,67	4,86
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,01
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.900.342.500,00	2.882.909.992,00	99,40	22,44
Belanja Tagihan Listrik	289.319.844,00	288.119.844,00	99,59	2,24
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.410.500.000,00	2.405.880.000,00	99,81	18,73
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.446.340.000,00	4.435.349.420,00	99,75	34,52
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	31.600.000,00	25.759.283,00	81,52	0,20
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	211.370.000,00	209.820.000,00	99,27	1,63
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	0,06
JUMLAH	12.952.632.344,00	12.848.098.539,00	99,19	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2025 sebesar Rp12.848.098.539,00 dari anggaran sebesar Rp12.952.632.344,00 atau 99,19 persen. Berdasarkan komposisinya, Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan merupakan komponen terbesar dengan kontribusi sebesar 34,52 persen dari total realisasi

Belanja Jasa Kantor, sehingga menjadi komponen yang paling dominan dalam mendukung kegiatan operasional. Sebaliknya, komponen dengan kontribusi terkecil adalah Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebesar 0,01 persen, yang menunjukkan porsi yang sangat kecil terhadap keseluruhan realisasi.

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi hanya terdiri dari satu item belanja, yaitu Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN. Belanja tersebut terealisasi sebesar Rp6.055.000,00 atau 89,70 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.750.000,00, yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelompok Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terdiri dari dua jenis belanja, yaitu Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya dan Belanja Sewa Komputer Jaringan. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya memiliki komposisi terbesar, yaitu sebesar 73,60 persen dengan tingkat realisasi mencapai 100,00 persen, yang menunjukkan bahwa kebutuhan sewa pada komponen tersebut telah terpenuhi secara optimal. Sementara itu, Belanja Sewa Komputer Jaringan memiliki komposisi sebesar 26,40 persen dengan tingkat realisasi 98,54 persen, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi meskipun belum terealisasi secara penuh, berikut disajikan tabel rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin.

Tabel 5. 9
Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Komposisi
		Rp	%	
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	49.450.000,00	49.450.000,00	100,00	73,60
Belanja Sewa Komputer Jaringan	18.000.000,00	17.737.800,00	98,54	26,40
JUMLAH	67.450.000,00	67.187.800,00	99,61	100,00

Kelompok Belanja Pemeliharaan terdiri dari beberapa jenis belanja, yaitu, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas merupakan komponen dengan komposisi terbesar, yaitu sebesar 80,03 persen dengan tingkat realisasi 99,74 persen, yang menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan lebih difokuskan pada kendaraan dinas operasional. Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin memiliki komposisi sebesar 9,79 persen dengan tingkat realisasi 99,96 persen. Adapun Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer terdiri dari pemeliharaan komputer unit sebesar 4,65 persen dengan realisasi 99,32 persen serta pemeliharaan peralatan komputer sebesar 5,53 persen dengan realisasi 99,86 persen. Secara

keseluruhan, seluruh komponen Belanja Pemeliharaan menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan operasional., berikut disajikan tabel rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

Tabel 5. 10
Rincian Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Komposisi
		Rp	%	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	250.000.000,00	249.355.000,00	99,74	80,03
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.500.000,00	30.487.200,00	99,96	9,79
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	14.500.000,00	99,32	4,65
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17.250.000,00	17.225.000,00	99,86	5,53
JUMLAH	312.350.000,00	311.567.200,00	99,75	100,00

Kelompok Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan hanya terdiri dari satu item belanja, yaitu Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung–Bangunan. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp141.522.900,00 dan terealisasi sebesar Rp139.032.801,00 atau 98,24 persen dari anggaran. Belanja tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan bangunan gedung agar tetap dalam kondisi layak fungsi dan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelompok Belanja Perjalanan Dinas hanya terdiri dari satu item belanja, yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.637.395.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.597.555.793,00 atau 97,57 persen dari anggaran. Belanja tersebut digunakan untuk

mendukung pelaksanaan perjalanan dinas pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, koordinasi, serta kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Hibah	1.250.000.000,00	2.400.000.000,00

Realisasi Belanja Hibah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 sebesar Rp1.250.000.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Belanja Hibah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp100.000.000,00, dari sebelumnya sebesar Rp2.122.910.769,00. Belanja Hibah tersebut hanya terdiri dari belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025, hibah diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mendukung kegiatan kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	4.027.833.141,00	4.445.397.866,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2025, Belanja Modal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah terealisasi sebesar Rp4.027.833.141,00 atau 96,43 persen dari anggaran sebesar Rp4.177.023.660,00. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp4.441.397.866,00, realisasi Belanja Modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp413.564.725,00 atau 9,39 persen.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.958.833.141,00	4.441.397.866,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.958.833.141,00 atau 99,55 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.976.798.960,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.965.819,00. Nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp482.564.725,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.441.397.866,00. Berikut disajikan rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin anggaran 2025.

Tabel 5. 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas
Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
		Rp	%	
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	726.700.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	308.620.000,00	308.070.891,00	99,82	622.944.500,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.248.298.900,00	3.231.210.000,00	99,47	1.055.900.000,00
Belanja Modal Komputer	419.880.060,00	419.552.250,00	99,92	2.035.853.366,00
Jumlah	3.976.798.960,00	3.958.833.141,00	99,55	4.441.397.866,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp3.231.210.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.248.298.900,00 atau 99,47 persen, yang mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.055.900.000,00. Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp419.552.250,00 dari anggaran sebesar Rp419.880.060,00 atau 99,92 persen, yang mengalami penurunan dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.035.853.366,00. Sementara itu, pada Belanja Modal Alat Angkutan tidak terdapat anggaran maupun realisasi pada Tahun 2025, sedangkan pada Tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp726.700.000,00. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai rincian masing-masing item belanja dalam kelompok tersebut, berikut disajikan tabel rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga.

Tabel 5. 12
Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Komunikasi,
Informasi, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

URAIAN	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Komposisi
		Rp	%	
Belanja Modal Mebel	47.300.000,00	47.114.991,00	99,61	1,19
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.820.000,00	9.812.400,00	99,92	0,25
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	190.000.000,00	189.834.420,00	99,91	4,80
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	61.500.000,00	61.309.080,00	99,69	1,55
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.248.298.900,00	3.231.210.000,00	99,47	81,62
Belanja Modal Personal Computer	381.609.060,00	381.423.750,00	99,95	9,63
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	38.271.000,00	38.128.500,00	99,63	0,96
Jumlah	3.976.798.960,00	3.958.833.141,00	99,55	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp3.958.833.141,00 dari anggaran sebesar Rp3.976.798.960,00 atau 99,55 persen. Berdasarkan komposisinya, Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film merupakan komponen terbesar dengan kontribusi sebesar 81,62 persen dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sehingga menjadi komponen yang paling dominan. Sebaliknya, komponen dengan kontribusi terkecil adalah Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar 0,25 persen. Dengan demikian, komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi belanja sangat terkonsentrasi pada pengadaan peralatan studio video dan film, sementara komponen lainnya memiliki kontribusi yang relatif kecil.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.000.000,00	0,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2025

dianggarkan sebesar Rp200.224.700,00 dan terealisasi sebesar Rp69.000.000,00 atau 34,46 persen dari yang dianggarkan, dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang tidak terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, pada tahun anggaran 2025 belanja tersebut mulai direalisasikan yang hanya terdiri dari satu item belanja, yaitu Belanja Modal Jaringan Telepon, yang digunakan untuk mendukung penyediaan dan peningkatan sarana jaringan telekomunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA	(26.716.015.396,00)	(28.461.326.225,00)

Surplus/Defisit LRA merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami Defisit sebesar Rp26.716.015.396,00. Jumlah Defisit tahun 2025 tersebut meningkat sebesar Rp1.745.310.829,00 dari jumlah Defisit tahun 2024 sebesar Rp28.461.326.225,00.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1. Aset	13.688.985.912,18	12.077.344.471,46

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang dari sumber daya tersebut diharapkan akan diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang akan datang, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Aset juga mencakup sumber daya nonkeuangan yang diperlukan dalam penyediaan jasa kepada masyarakat serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp13.688.985.912,18, mengalami kenaikan sebesar Rp1.611.641.440,72 atau 13,34 persen dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp12.077.344.471,46. Rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan posisi 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 13
Rincian Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
per 31 Desember 2025

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / (Berkurang)	%
			Rp	
Aset Lancar	8.126.900,00	8.861.520,00	(734.620,00)	(8,29)
Aset Tetap	13.506.698.527,90	11.860.628.497,46	1.646.070.030,44	13,88
Harga Perolehan	28.302.686.387,46	24.503.454.824,46	3.799.231.563,00	15,50
Akumulasi Penyusutan	(14.795.987.859,56)	(12.642.826.327,00)	(2.153.161.532,56)	17,03
Aset Lainnya	174.160.484,28	207.854.454,00	(33.693.969,72)	(16,21)
Jumlah Total Aset	13.688.985.912,18	12.077.344.471,46	1.611.641.440,72	13,34

5.2.1.1 Aset Lancar

Tahun 2025
(Rp)
8.126.900,00

Tahun 2024
(Rp)
8.861.520,00

Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp8.126.900,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp734.620,00 atau 8,29 persen dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp8.861.520,00. Penurunan nilai Aset Lancar tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya nilai persediaan pada akhir periode pelaporan. Pada tahun 2025 tidak terdapat saldo kas dan setara kas, sedangkan Aset Lancar yang tersaji seluruhnya merupakan persediaan yang masih tersedia pada akhir tahun. Rincian Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 14
Rincian Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2025
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	8.861.520,00	8.126.900,00
Jumlah	8.861.520,00	8.126.900,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari penerimaan pendapatan, namun sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas tersebut meliputi saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang tunai berupa uang kertas dan uang logam, serta bentuk kas lainnya yang masih berada pada Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00, karena sampai dengan akhir tahun 2025 tidak terdapat penerimaan pendapatan yang dikelola melalui Bendahara Penerimaan.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang (TU) untuk mendanai kegiatan operasional. Kas tersebut meliputi saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang tunai berupa uang kertas dan uang logam, serta bentuk kas lainnya yang secara nyata berada pada Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir periode pelaporan. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00. Seluruh saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 8768/BPKAD/2025 dengan Nomor BKU 27357/25 dan nilai setoran sebesar Rp182.675.182,00, sehingga tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir periode pelaporan

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
3. Persediaan	8.126.900,00	8.861.520,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Persediaan Nomor: 803/01.B/DKIPS, nilai Persediaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp8.126.900,00. Nilai tersebut merupakan hasil pemeriksaan fisik persediaan yang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Dibandingkan dengan nilai persediaan per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp8.861.520,00, maka pada tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp734.620,00 atau 8,29 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh penggunaan persediaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2025. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 15
Rincian Persediaan Akhir Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan Alat Tulis Kantor	8.126.900,00	8.549.520,00
Persediaan Alat Listrik	2.162.700,00	0,00
Persediaan Bahan Kebersihan	120.000,00	0,00
Perabot Kantor	0,00	192.120,00
Perlengkapan Dinas	0,00	120.000,00
Jumlah	8.126.900,00	8.861.640,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	13.506.698.527,90	11.860.628.497,46

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Jumlah Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.506.698.527,90, dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.860.628.497,46, merupakan nilai

Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Berikut rincian Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 :

Tabel 5. 16
Rincian Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah/(Kurang) (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Tanah	1.456.040.000,00	0,00	1.456.040.000,00
Peralatan dan Mesin	17.081.315.077,00	3.674.167.241,00	20.755.482.318,00
Gedung dan Bangunan	3.295.547.547,46	56.064.322,00	3.351.611.869,46
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.664.652.200,00	69.000.000,00	2.733.652.200,00
Aset Tetap Lainnya	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
Total Nilai Harga Perolehan	24.503.454.824,46	3.799.231.563,00	28.302.686.387,46
Akumulasi Penyusutan	(12.642.826.327,00)	(2.153.161.532,56)	(14.795.987.859,56)
Total Nilai Buku Aset Tetap	11.860.628.497,46	1.646.070.030,44	13.506.698.527,90

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2025 terjadi mutasi bertambah nilai perolehan sebesar Rp3.799.231.563,00. Mutasi tersebut terutama berasal dari bertambahnya nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.674.167.241,00, serta penambahan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp56.064.322,00 dan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp69.000.000,00. Sedangkan aset tetap Tanah dan Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp2.153.161.532,56 yang berasal dari beban penyusutan tahun berjalan, sehingga nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp14.795.987.859,56. Dengan demikian, Total Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp13.506.698.527,90, mengalami kenaikan sebesar Rp1.646.070.030,44 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp11.860.628.497,46.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Tanah	1.456.040.000,00	1.456.040.000,00

Jumlah Aset Tetap-Tanah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.456.040.000,00. Pada tahun

2025, jumlah Aset Tetap-Tanah tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga nilai per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp1.456.040.000,00. Tanah yang dikuasai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan tanah yang digunakan untuk bangunan kantor dengan luas 1.780 m², yang beralamat di Jalan Kartini No. 106. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	20.755.482.318,00	17.081.315.077,00

Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp20.755.482.318,18, meningkat sebesar Rp3.674.167.241,18 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.081.315.077,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 17
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Des 2024	17.081.315.077,00
<i>Mutasi Bertambah</i>	
Realisasi Belanja Modal	3.958.833.141,00
Jumlah Mutasi Bertambah	3.958.833.141,00
<i>Mutasi Berkurang</i>	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	284.665.900,00
Jumlah Mutasi Berkurang	284.665.900,00
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Des 2025	20.755.482.318,18

Berdasarkan tabel di atas, Peningkatan Peralatan dan Mesin tersebut berasal dari mutasi bertambah berupa pengadaan Peralatan dan Mesin melalui realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.958.833.141,00, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, terdapat mutasi berkurang sebesar Rp284.665.900,00 yang merupakan reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke kelompok Aset Lainnya. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 809/1025/DKIPS tanggal 31 Oktober 2025,

yang meliputi aset komputer sebesar Rp215.240.900,00 serta Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp69.425.000,00. Reklasifikasi ini dilakukan karena aset dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang digunakan dalam operasional, sehingga pencatatannya dipindahkan ke kelompok Aset Lainnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 18
Daftar Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Alat Angkutan	3.760.894.273,00	3.760.894.273,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.635.000,00	9.635.000,00
Alat Pertanian	29.750.000,00	29.750.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.403.639.386,18	3.126.864.995,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.816.094.337,00	2.584.884.337,00
Alat Laboratorium	291.532.649,00	291.532.649,00
Komputer	7.427.436.673,00	7.261.253.823,00
Alat Keselamatan Kerja	16.500.000,00	16.500.000,00
Jumlah	20.755.482.318,18	17.081.315.077,00

Berdasarkan tabel di atas, Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp20.755.482.318,18, meningkat sebesar Rp3.674.167.241,18 atau 21,51 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp17.081.315.077,00. Peningkatan terbesar terjadi pada kelompok Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang meningkat sebesar Rp3.231.210.000,00, diikuti oleh Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp276.774.391,18, serta Komputer sebesar Rp166.182.850,00. Sementara itu, kelompok aset lainnya seperti Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Laboratorium, dan Alat Keselamatan Kerja tidak mengalami perubahan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	3.351.611.869,46	3.295.547.547,46

Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp3.351.611.869,46, meningkat sebesar Rp56.064.322,00 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp3.295.547.547,46. Peningkatan nilai Gedung dan Bangunan

tersebut berasal dari penambahan nilai aset pada tahun berjalan sebesar Rp56.064.322,00 yang merupakan hasil kapitalisasi belanja barang dan jasa menjadi Gedung dan Bangunan, berdasarkan SP2D Nomor 72.00/ 04.0/000176/ LS/2.16.2.21.2.20.01.0000 /P2/6/2025. Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan selama tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 19
Daftar Aset Tetap- Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bangunan Gedung	3.212.267.719,46	3.156.203.397,46
Monumen	139.344.150,00	139.344.150,00
Jumlah	3.351.611.869,46	3.295.547.547,46

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.733.652.200,00	2.664.652.200,00

Jumlah Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp2.733.652.200,00, mengalami kenaikan sebesar Rp69.000.000,00 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp2.664.652.200,00. Rincian mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 20
Rincian Mutasi Aset Tetap- Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah
Nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Des 2024	2.664.652.200,00
<i>Mutasi Bertambah</i>	
Pengadaan Belanja Modal	69.000.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	69.000.000,00
<i>Mutasi Berkurang</i>	
-	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Des 2025	2.733.652.200,00

Berdasarkan tabel di atas, Kenaikan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut berasal dari mutasi bertambah berupa pengadaan Jalan, Jaringan dan Irigasi melalui realisasi Belanja

Modal sebesar Rp69.000.000,00 pada tahun anggaran 2025. Per 31 Desember 2025 tidak terdapat mutasi berkurang pada kelompok aset Jalan, Jaringan dan Irigasi, sehingga nilai aset tersebut meningkat sesuai dengan penambahan yang terjadi. Berikut disajikan daftar Aset jalan, jaringan dan Irigasi:

Tabel 5. 21
Daftar Aset Tetap- Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah/ Berkurang	%
Instalasi	24.312.500,00	24.312.500,00	0,00	0,00
Jaringan	2.709.339.700,00	2.640.339.700,00	69.000.000,00	2,61
Jumlah	2.733.652.200,00	2.664.652.200,00	69.000.000,00	2,59

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	5.900.000,00	5.900.000,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 berupa aset tetap renovasi disajikan sebesar Rp5.900.000,00. nilai Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan dari 31 Desember 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6. Akumulasi Penyusutan	(14.795.987.859,56)	(12.642.826.327,00)

Jumlah Akumulasi Penyusutan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp14.795.987.859,56. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp2.153.161.532,56 dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp12.642.826.327,00. Peningkatan Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan beban penyusutan Aset Tetap selama tahun 2025. Berikut disajikan rincian mutasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 22
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	Koreksi	Beban Penyusutan	31 Desember 2025
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2024	Koreksi	Beban Penyusutan	31 Desember 2025
Peralatan dan Mesin	10.781.680.079,00	(109.816.975,66)	2.083.517.400,81	12.755.380.504,15
Gedung dan Bangunan	1.243.825.825,00	0,00	46.477.623,41	1.290.303.448,41
Jalan, Irigasi dan Jaringan	616.287.923,00	0,00	132.835.984,00	749.123.907,00
Aset Tetap Lainnya	1.032.500,00	0,00	147.500,00	1.180.000,00
Jumlah	12.642.826.327,00	(109.816.975,66)	2.262.978.508,22	14.795.987.859,56

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.795.987.859,56, mengalami kenaikan sebesar Rp2.153.161.532,56 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp12.642.826.327,00. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp2.262.978.508,22, yang terutama berasal dari penyusutan Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Selain itu, terdapat koreksi/penyesuaian sebesar Rp109.816.975,66.

Dengan demikian, peningkatan akumulasi penyusutan pada tahun 2025 mencerminkan penggunaan aset tetap dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, berikut disajikan nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2025, yang merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan:

Tabel 5. 23
Nilai Buku Aset Tetap
per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.456.040.000,00	0,00	1.456.040.000,00
Peralatan dan Mesin	20.755.482.318,00	12.755.380.504,15	8.000.101.813,85
Gedung dan Bangunan	3.351.611.869,46	1.290.303.448,41	2.061.308.421,05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.733.652.200,00	749.123.907,00	1.984.528.293,00
Aset Tetap Lainnya	5.900.000,00	1.180.000,00	4.720.000,00
Jumlah	28.302.686.387,46	14.795.987.859,56	13.506.698.527,90

5.2.1.3 Aset Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
174.160.484,28	207.854.454,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp174.160.484,28. Nilai tersebut menurun sebesar Rp33.693.969,72 bilang dibandingkan per 31 Desember 2025 yang disajikan sebesar Rp207.854.454,00. Berikut komposisi Aset Lainnya :

Tabel 5. 24
Komposisi Aset Lainnya
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025

Aset Lainnya	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2025
Aset Lain-lain	3.164.271.902,00	3.384.532.802,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.956.417.448,00)	(3.210.372.317,72)
Jumlah	207.854.454,00	174.160.484,28

Berdasarkan tabel di atas, Perubahan nilai Aset Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada Per 31 Desember 2025 dipengaruhi oleh reklasifikasi aset dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp284.665.900,00 serta koreksi sebesar Rp64.405.000,00 yang disebabkan oleh penghentian penggunaan/ penghapusan aset Per 31 Desember 2025. Dampak dari transaksi tersebut menyebabkan nilai Aset Lain-lain meningkat, namun diikuti oleh kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, sehingga nilai buku Aset Lainnya secara keseluruhan mengalami penurunan. Berikut rincian pembentukan asset lain-lain per 31 Desember 2025

Tabel 5. 25
Pembentukan Aset Lain-lain
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal Aset Lain-lain (31 Desember 2024)	3.164.271.902,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	284.665.900,00
Koreksi (Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2025)	(64.405.000,00)
Saldo Akhir Aset Lain-lain (31 Desember 2025)	3.384.532.802,00

Berdasarkan tabel di atas, Aset Lain-lain Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 terbentuk dari saldo awal sebesar Rp3.164.271.902,00. Pada tahun 2025, terdapat penambahan yang berasal dari reklasifikasi aset akibat perubahan kondisi aset berdasarkan Nomor Surat 809/1025/DKIPS tanggal 31 Oktober 2025, yaitu sebesar Rp64.325.000,00 dan Rp215.240.900,00, sehingga total reklasifikasi ke Aset Lain-lain menjadi sebesar Rp284.665.900,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan terhadap aset yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap dan selanjutnya diklasifikasikan sebagai Aset Lain-lain.

Selain itu, terdapat pengurangan berupa koreksi sebesar Rp64.405.000,00 yang disebabkan oleh penghentian penggunaan/penghapusan aset tahun 2025, yang didukung dengan Surat Keputusan Nomor 032/5805/BPKAD/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tugu Peringatan Lainnya dengan nilai sebesar Rp64.405.000,00. Koreksi tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian agar nilai aset yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan adanya penambahan dan pengurangan tersebut, saldo akhir Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp3.384.532.802,00. Selanjutnya, selain nilai Aset Lain-lain, juga disajikan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025, yang disajikan berikut rincian pembentukannya.

Tabel 5. 26
Pembentukan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan (31 Desember 2024)	(2.956.417.448,00)
Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan dari Peralatan dan Mesin	(249.774.410,00)
Penyesuaian Penghapusan Aset (Non Operasional)	(4.180.459,72)
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan (31 Desember 2025)	(3.210.372.317,72)

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp3.210.372.317,72, meningkat dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.956.417.448,00. Kenaikan tersebut berasal dari reklasifikasi akumulasi penyusutan sebesar Rp249.774.410,00 dari kelompok Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain sebagai akibat perubahan kondisi aset menjadi rusak berat/usang, serta penyesuaian atas

penghapusan aset sebesar Rp4.180.459,72 yang dicatat melalui kegiatan non operasional. Dengan demikian, penyajian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya telah sesuai dengan kondisi aset yang sebenarnya dan memenuhi ketentuan kebijakan akuntansi pemerintahan

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2. Kewajiban	21.292.262,00	19.123.465,00

Kewajiban merupakan dampak dari transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pada masa yang akan datang. Jumlah Kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp21.292.262,00, meningkat sebesar Rp2.168.797,00 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp19.123.465,00. Kewajiban tersebut merupakan utang listrik yang masih harus dibayarkan per 31 Desember 2025 yang berasal dari pemakaian listrik pada akhir periode pelaporan dan akan diselesaikan pembayarannya pada periode berikutnya. Rincian kewajiban tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 27
Rincian Kewajiban Jangka Pendek – Utang Listrik
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025

Nomor Tagihan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
312100326665	1.798.903,00	5.223.259,00
312100313231	24.640,00	24.640,00
312100010765	19.468.719,00	13.875.566,00
Jumlah	21.292.262,00	19.123.465,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.3. Ekuitas	13.667.693.650,18	12.058.221.006,46

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah atas aset yang dimiliki dan/atau dikuasai setelah dikurangi kewajiban kepada pihak ketiga. Jumlah Ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp14.271.252.307,46, mengalami kenaikan sebesar Rp2.213.031.301,00 dibandingkan dengan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar Rp12.058.221.006,46.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan– LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan-LO berupa Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diperoleh dari Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan berupa Pendapatan Hasil Sewa BMD. Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO, hal ini menggambarkan seluruh hak dan kewajiban atas pendapatan yang diterima berada dalam periode yang sama.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban	24.502.984.095,00	25.633.995.813,00

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam suatu periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset maupun timbulnya kewajiban. Jumlah Beban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 disajikan sebesar Rp24.897.999.858,22, mengalami penurunan sebesar Rp735.995.954,78 atau 2,87 persen dibandingkan dengan Beban pada tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp25.633.995.813,00. Beban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah serta Beban Penyusutan. Berikut ini Beban pada tahun 2025 serta tahun 2024 sebagai perbandingan.

Tabel 5. 28
Beban Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	5.121.810.911,00	5.789.347.646,00	(667.536.735,00)	(11,53)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Barang dan Jasa	16.263.210.439,00	15.619.584.382,00	643.626.057,00	4,12
Beban Hibah	1.250.000.000,00	2.400.000.000,00	(1.150.000.000,00)	(47,92)
Jumlah	22.635.021.350,00	23.808.932.028,00	(1.173.910.678,00)	(4,93)

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Beban Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 disajikan sebesar Rp22.635.021.350,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.173.910.678,00 atau 4,93 persen dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp23.808.932.028,00. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pergerakan beberapa komponen beban, yaitu Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, serta Beban Hibah. Beban Pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp5.121.810.911,00, mengalami penurunan sebesar Rp667.536.735,00 atau 11,53 persen dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp5.789.347.646,00. Sementara itu, Beban Barang dan Jasa pada tahun 2025 sebesar Rp16.263.210.439,00, mengalami peningkatan sebesar Rp643.626.057,00 atau 4,12 persen dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp15.619.584.382,00. Beban Hibah pada tahun 2025 sebesar Rp1.250.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.150.000.000,00 atau 47,92 persen dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp2.400.000.000,00. Dengan demikian, penurunan total Beban Operasi pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh penurunan Beban Hibah dan Beban Pegawai, meskipun pada saat yang sama terjadi peningkatan pada Beban Barang dan Jasa.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Beban Pegawai	5.121.810.911,00	5.789.347.646,00

Beban Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 disajikan sebesar Rp5.121.810.911,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp667.536.735,00 dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai pada tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp5.789.347.646,00. Penurunan Beban Pegawai tersebut mencerminkan adanya efisiensi belanja pegawai pada tahun berjalan. Berikut disajikan rincian Beban Pegawai tahun 2025 dan tahun 2024 sebagai perbandingan.

Tabel 5. 29
Rincian Beban Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Gaji Pokok PNS	2.543.052.200,00	2.543.052.200,00	0,00
Gaji Pokok PPPK	223.184.132,00	223.184.132,00	0,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Tunjangan Keluarga PNS	199.307.792,00	199.307.792,00	0,00
Tunjangan Keluarga PPPK	23.220.758,00	23.220.758,00	0,00
Tunjangan Jabatan PNS	133.940.000,00	133.940.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional PNS	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.145.000,00	79.145.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.888.332,00	12.888.332,00	0,00
Tunjangan Beras PNS	115.147.800,00	115.147.800,00	0,00
Tunjangan Beras PPPK	15.141.815,00	15.141.815,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.114.686,00	4.114.686,00	0,00
Pembulatan Gaji PNS	34.833,00	34.833,00	0,00
Pembulatan Gaji PPPK	4.419,00	4.419,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	416.254.608,00	416.254.608,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.342.634.536,00	1.342.634.536,00	0,00
Jumlah	5.121.810.911,00	5.121.810.911,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, Beban Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 disajikan sebesar Rp5.121.810.911,00. Nilai Beban Pegawai mencerminkan keseluruhan realisasi Belanja Pegawai yang telah diakui sebagai beban pada periode yang sama, sehingga tidak terdapat perbedaan antara belanja dan beban. Hal tersebut disebabkan karena Belanja Pegawai bersifat rutin dan langsung dikonsumsi dalam periode berjalan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	16.263.210.439,00	15.619.584.382,00

Beban Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 disajikan sebesar Rp16.263.210.439,00, mengalami kenaikan sebesar Rp643.626.057,00 atau 4,12 persen dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa pada tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp15.619.584.382,00. Kenaikan Beban Barang dan Jasa tersebut mencerminkan meningkatnya penggunaan barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pada tahun berjalan. Tabel berikut menunjukkan perbandingan rincian Belanja Barang dan Jasa serta pengakuan bebannya pada tahun 2025 dan 2024.

Tabel 5. 30
Rincian Beban Barang dan Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Barang Pakai Habis	1.346.874.211,00	1.347.608.831,00	(734.620,00)
Jasa Kantor	12.848.098.539,00	12.850.267.336,00	(2.168.797,00)
Iuran Jaminan/Asuransi	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00
Sewa Peralatan dan Mesin	67.187.800,00	67.187.800,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	311.567.200,00	311.567.200,00	0,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.032.801,00	82.968.479,00	56.064.322,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.597.555.793,00	1.597.555.793,00	0,00
Jumlah	16.316.371.344,00	16.263.210.439,00	53.160.905,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih antara Belanja dan Beban secara keseluruhan sebesar Rp53.160.905,00, di mana nilai beban lebih besar dibandingkan belanja. Selisih tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa akun utama, yaitu Barang Pakai Habis, Jasa Kantor, dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang merupakan dampak dari penerapan basis akrual dalam pengakuan beban berikut penjelasannya :

- a. Pada akun Barang Pakai Habis, terdapat selisih sebesar Rp734.620,00, di mana nilai beban sebesar Rp1.347.608.831,00 lebih besar dibandingkan belanja sebesar Rp1.346.874.211,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya pemakaian persediaan pada tahun 2025 yang tidak seluruhnya berasal dari belanja tahun 2025, melainkan juga berasal dari saldo awal persediaan. Hal ini tercermin dari penurunan nilai persediaan dari Rp8.861.520,00 pada tahun 2024 menjadi Rp8.126.900,00 pada tahun 2025 atau berkurang sebesar Rp734.620,00, yang menunjukkan adanya pemakaian persediaan yang diakui sebagai beban. Nilai persediaan tersebut telah didukung dengan Berita Acara Stock Opname Persediaan Nomor 803/01.B/DKIPS tanggal 5 Januari 2026, yang menyatakan bahwa saldo persediaan telah sesuai dengan kondisi fisik.
- b. Pada Pada akun Jasa Kantor khususnya Beban Tagihan Listrik, terdapat selisih sebesar Rp2.168.797,00, di mana nilai beban tahun 2025 sebesar Rp21.292.262,00 lebih besar dibandingkan belanja sebesar Rp19.123.465,00. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya perubahan saldo utang belanja listrik, di mana saldo akhir tahun 2025 sebesar Rp21.292.262,00 lebih besar dibandingkan saldo awal tahun

2024 sebesar Rp19.123.465,00. Kenaikan saldo utang ini mencerminkan bahwa terdapat bagian beban listrik tahun berjalan yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode, sehingga diakui sebagai kewajiban. Berdasarkan rincian, utang listrik tersebut terdiri dari beberapa tagihan, yaitu Nomor Tagihan 312100326665 sebesar Rp1.798.903,00, 312100313231 sebesar Rp24.640,00, dan 312100010765 sebesar Rp19.468.719,00, dengan total sebesar Rp21.292.262,00.

- c. Sementara itu, pada akun Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, terdapat selisih sebesar Rp56.064.322,00, di mana nilai belanja lebih besar dibandingkan beban. Selisih tersebut berasal dari kegiatan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Induk sebesar Rp56.064.322,00, yang terdiri dari belanja sebesar Rp28.032.161,00 dengan Nomor SP2D 72.00/ 04.0/ 000122/ LS/ 2.16.2.21.2.20.01.0000/ P2/6 /2025 dan sebesar Rp28.032.161,00 dengan Nomor SP2D 72.00/ 04.0/ 000176/ LS/ 2.16.2.21.2.20.01.0000 /P2 / 6 / 2025. Belanja tersebut tidak diakui sebagai beban operasional karena memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai aset tetap.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Beban Hibah	1.250.000.000,00	2.400.000.000,00

Beban Hibah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada pihak lain berupa uang dan/atau barang yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus, serta bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Beban Hibah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 disajikan sebesar Rp1.250.000.000,00, yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mendukung kegiatan kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat. Sementara itu, Beban Hibah pada tahun 2024 disajikan sebesar Rp2.400.000.000,00, sehingga pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.150.000.000,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.083.517.400,81	1.649.639.083,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 disajikan sebesar Rp2.083.517.400,81. Nilai tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Beban

Penyusutan Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp1.649.639.083,00. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp433.878.317,81 atau 26,30 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya penambahan nilai aset yang disusutkan atau perubahan komposisi aset tetap yang mempengaruhi beban penyusutan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.477.623,41	42.758.218,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 disajikan sebesar Rp46.477.623,41. Nilai tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp42.758.218,00. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp3.719.405,41 atau 8,70 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya perubahan nilai aset yang disusutkan atau penambahan aset gedung dan bangunan yang mempengaruhi beban penyusutan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.835.984,00	132.548.484,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 disajikan sebesar Rp132.835.984,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp132.548.484,00. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp287.500,00 atau 0,22 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya penyesuaian nilai aset yang disusutkan namun tidak signifikan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
7. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	118.000,00	118.000,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 disajikan sebesar Rp147.500,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp118.000,00. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp29.500,00 atau 25,00

persen pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya penyesuaian nilai aset tetap lainnya yang disusutkan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
8. Defisit Non Operasional-LO	4.180.459,72	104.002.834,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp104.002.834,00 merupakan nilai transaksi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO berupa penyesuaian nilai Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp4.180.459,72.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(24.902.180.317,94)	(25.737.998.647,00)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban dalam satu periode pelaporan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2025 mengalami Defisit-LO sebesar Rp24.902.180.317,94. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp835.818.329,06 atau 3,25 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang disajikan sebesar Rp25.737.998.647,00. Penurunan Defisit-LO tersebut mencerminkan adanya efisiensi pada sisi beban, sehingga selisih antara Pendapatan-LO dan Beban menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang mencerminkan kenaikan atau penurunan kekayaan bersih Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode pelaporan. Ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp13.667.693.650,18, meningkat dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.058.221.006,46. Dengan demikian, terjadi kenaikan ekuitas sebesar Rp1.609.472.643,72 atau 13,35 persen. Peningkatan ekuitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, yaitu Defisit-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp24.902.180.317,94 yang mengurangi ekuitas, transaksi

RK PPKD sebesar Rp26.716.015.396,00 yang memberikan kontribusi peningkatan ekuitas dan koreski ekuitas lain-lain sebesar Rp204.362.434,34.

Tabel 5. 31
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	12.058.221.006,46	9.533.628.880,46
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	(24.902.180.317,94)	(25.737.998.647,00)
RK PPKD	26.716.015.396,00	28.461.326.225,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(204.362.434,34)	(198.735.452,00)
EKUITAS AKHIR	13.667.693.650,18	12.058.221.006,46

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	12.058.221.006,46	9.533.628.880,46

Ekuitas Awal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 berasal dari saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp12.058.221.006,46. Nilai Ekuitas Awal tersebut merupakan akumulasi posisi kekayaan bersih Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir periode sebelumnya, yang selanjutnya menjadi dasar perhitungan perubahan Ekuitas selama tahun berjalan. Ekuitas Awal ini mencerminkan hak Pemerintah Daerah atas aset yang dikuasai setelah dikurangi seluruh kewajiban pada awal periode pelaporan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) –LO	(24.902.180.317,94)	(25.737.998.647,00)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban dalam satu periode pelaporan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2025 mengalami Defisit-LO sebesar Rp24.902.180.317,94. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp835.818.329,06 atau 3,25 persen dibandingkan dengan Defisit-LO Tahun Anggaran 2024 yang disajikan sebesar Rp25.737.998.647,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai komponen

Pendapatan-LO dan Beban yang membentuk Defisit-LO tersebut dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.3 RK PPKD	26.716.015.396,00	28.461.326.225,00

RK PPKD merupakan rekening perantara yang digunakan dalam proses transfer antara Kas Daerah dengan kas pada bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Rekening ini bersifat timbal balik (*reciprocal*) antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), serta akan dieliminasi pada tahap konsolidasi laporan keuangan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nilai RK PPKD pada Tahun Anggaran 2025 disajikan sebesar Rp26.716.015.396,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.745.310.829,00 atau 6,13 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp28.461.326.225,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.4 Koreksi lain-lain	(204.362.434,34)	(198.735.452,00)

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan penyesuaian yang berdampak kumulatif terhadap ekuitas, yang dapat timbul antara lain karena perubahan kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan mendasar, atau penyesuaian lainnya sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mencatat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp204.362.434,34. Berikut rincian Koreksi Ekuitas Lainnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 32
Rincian Tabel Koreksi Ekuitas (Dampak Kumulatif Perubahan)

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi yang Menambah Ekuitas	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	139.957.434,34
Aset Rusak Berat/Usang	64.405.000,00
Total Koreksi Ekuitas	204.362.434,34

5.5 Analisis Vertikal

5.5.1 Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

$$\text{SiLPA} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (26.716.015.396,00)$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(26.716.015.396,00)
Total Pendapatan	=	0,00
Total Belanja	=	26.716.015.396,00
Selisih		0,00

5.5.2 Analisis Vertikal Dalam Neraca

Rumus		
Aset = Kewajiban + Ekuitas	=	13.688.985.912,18
Aset	=	13.688.985.912,18
Kewajiban	=	21.292.262,00
Ekuitas	=	13.667.693.650,18
Selisih		0,00

Rumus		
Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

5.5.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus		
Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) +/- Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) +/- Total Pos Luar Biasa (LO)	=	(24.902.180.317,94)
Surplus/Defisit LO	=	(24.902.180.317,94)
Total Pendapatan (LO)	=	0,00
Total Beban (LO)	=	24.897.999.858,22
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO)	=	(4.180.459,72)
Total Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

5.5.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus		
Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surplus (Defisit) LO + Koreksi + Ekuitas untuk dikonsolidasikan	=	13.667.693.650,18
Ekuitas Akhir	=	13.667.693.650,18
Ekuitas Awal	=	12.058.221.006,46
Surplus (Defisit) LO	=	(24.902.180.317,94)
Koreksi	=	(204.362.434,34)
RK PPKD	=	26.716.015.396,00
Selisih		0,00

5.6 Analisis Horizontal

5.6.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus		
SiLPA = Kas di Bendahara Penerimaan + Kas di Bendahara Pengeluaran + Setara Kas - Ekuitas untuk dikonsolidasikan	=	(26.716.015.396,00)
SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(26.716.015.396,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	=	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Kas Lainnya	=	0,00
Setara Kas	=	0,00
RK PPKD	=	26.716.015.396,00
Selisih		0,00

5.6.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Rumus		
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	12.058.221.006,46
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	12.058.221.006,46
Selisih		0,00

Rumus	
Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	=

Surplus/Defisit pada LO	=	(24.902.180.317,94)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(24.902.180.317,94)
Selisih		0,00

5.6.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus		
Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang Retribusi Akhir Tahun	=	0,00
Pendapatan Retribusi (LO)	=	0,00
Pendapatan Retribusi (LRA)	=	0,00
Piutang Retribusi Awal Tahun	=	0,00
Piutang Retribusi Akhir Tahun	=	0,00
Selisih		0,00
Rumus		
Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	826.790.806,00
Beban Persediaan (LO)	=	826.790.806,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	826.056.186
Persediaan Awal Tahun	=	8.861.520,00
Persediaan Akhir Tahun	=	8.126.900,00
Selisih		0,00
Rumus		
Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	2.153.161.532,56
Beban Penyusutan (LO)	=	2.262.978.508,22
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	14.795.987.859,56
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	12.642.826.327,00
Selisih		(109.816.975,66)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Maka dari perhitungan diatas diketahui terjadi selisih antara Beban Penyusutan (LO) dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2025 sebesar Rp109.816,66 Selisih tersebut dikarenakan adanya Koreksi Ekuitas pada Akumulasi Penyusutan tahun berjalan untuk rinciannya dapat dilihat pada bagian LPE

BAB VI PENUTUP

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2025 adalah laporan keuangan yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 30 Maret 2026

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dr. Suandi, STi.,M.Si
NIP. 1966041311998031003